

Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia pada Tahun 2014 - 2019

Nurul Istiqomah¹

Yusran²

Abstract

This study discusses how to implement the policy of sinking foreign vessels for illegal fishing in Indonesia in 2014-2019. This study aims to describe the implementation of the policy of sinking foreign ships by using various efforts made by the Government of Indonesia through three main pillars to make Indonesia a maritime country free from illegal fishing. The research method used is descriptive qualitative research. This study uses the realist paradigm, decision-making theory, securitization theory, and the concept of Illegal fishing which the author uses as a scalpel in analyzing this research. The periodization in this study is limited to the period of Minister Susi Pudjiastuti, which was from 2014 to 2019. The results of this study are that the government "umbrella" used to issue this policy is based on three main pillars, namely the pillars of sovereignty, the pillars of sustainability and the pillars of sustainability. welfare, with the results of research that the implementation of the policy of sinking foreign ships carried out during the time of Minister Pudjiastuti was considered effective in reducing the number of illegal fishing in Indonesia, as evidenced by the increasing number of fish consumption and Indonesian fishery production.

Keywords: *foreign ship sinking policy, illegal fishing, Indonesia, KKP.*

Pendahuluan

Globalisasi banyak merubah tatanan dalam lingkungan, baik di level individu maupun negara yang seakan jarak dan waktu bukan lagi menjadi kendala untuk dilewati. Dengan adanya globalisasi membuat tidak adanya batasan antar negara, yang tentu saja menimbulkan dampak positif dan negatif. Dengan meleburnya lintas batas negara, seringkali membuat adanya tindak kejahatan transnasional, salah satunya adalah *illegal fishing*. Hal ini juga menjadi masalah utama bagi Indonesia.

Sesuai dengan letak topografi Indonesia pada sisi timur Indonesia adalah samudra Pasifik, dan sebelah Barat ialah samudra Hindia, menjadikan keberadaannya menjadikan wilayah yang diplomatis. Letak geografis yang strategis ditambah tingginya potensi sumber daya alam khususnya lautnya namun tidak sejalan dengan kemampuan Indonesia dalam mengawasi dan melindungi perairan Indonesia khususnya dari praktek *illegal fishing*. Pelaku

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, 1742500232@student.budiluhur.ac.id

² Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

tindak *illegal fishing* di laut Indonesia biasanya dilakukan oleh nelayan dari negara kawasan Asia Tenggara, secara ilegal mereka memasuki perairan Indonesia dan melakukan eksploitasi penangkapan ikan yang kemudian memperjualbelikan di pasar internasional dengan keuntungan berlipatganda. Kegiatan ini tentu merugikan Indonesia (Victor, 2012: 60).

Upaya Indonesia untuk meminimalisasi tindak *illegal fishing* wilayah laut Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Susi dan jajarannya untuk hukuman tegas kepada pelaku tindak *illegal fishing* jika perlu memberi hukuman tegas menenggelamkan kapal milik pelaku tindak *illegal fishing* (Haryanto & Setiyono, 2017: 7). Pengamanan SDA dan laut Indonesia penting untuk dilakukan sehingga perlu adanya penanganan yaitu dengan kebijakan pemberantasan kapal asing. Sejalan dengan penjabaran UU Tahun 2009 Nomor 45 perihal Perubahan Atas UU Tahun 2004 Nomor 31 atas Perikanan (Haryanto & Setiyono, 2017: 7). Keamanan nasional adalah sesuatu yang perlu dimiliki sebuah negara, yang berarti kemampuan suatu negara untuk menjaga nilai internal dari potensi tekanan negara asing, merupakan pengertian keamanan nasional menurut Berkowitz (Berkowitz, Morton & Bock, 1965 dikutip oleh Amaritasari, 2015: 160).

Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan kebijakan pembakaran dan menenggelamkan kapal asing ini, sebelumnya Australia pun menerapkan sanksi ini sejak lama. Menteri Kehakiman Australia menyebutkan bahwa kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing merupakan upaya Pemerintah Australia dalam menanggulangi *illegal fishing*. Pemerintah Australia telah beberap kali melakukan sanksi ini dari tahun 1993 (Thantowi, 2017: 163). Selain itu negara lain yang juga melakukan tindakan tegas dalam upaya mengamankan perairannya yaitu Malaysia. Dalam upaya menamakan wilayah perairannya, pada tahun 2015 Malaysia membentuk *Malaysian Maritime Enforcement Agency* (MMEA) yaitu suatu instansi yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pengawasan laut Malaysia (Suproboningrum, 2018: 31). Dengan demikian cara Indonesia dalam upaya mengamankan wilayah kedaulatan lautnya dengan mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal asing bukanlah hal yang baru di dunia Internasional.

Kegiatan *Illegal Fishing* secara umum berdampak negatif untuk stabilitas suatu negara termasuk untuk Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu ancaman terhadap sebuah negara karena sifatnya merugikan, seperti rusaknya terumbu karang dan terbatasnya stok ikan di perairan Indonesia. Dalam skala ataupun dimensi ancaman stabilitas kawasan salah satunya tindakan menangkap ikan dengan cara ilegal atau *illegal fishing* yang dikerjakan oleh kapal ikan asing termasuk pada level *transnational crime* karena kegiatan ini sudah melewati lintas bantas negara. Karenanya penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti.

Penelitian ini akan berfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Oleh karena, terbitlah rumusan masalah "*Bagaimana Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Indonesia Tahun 2014-2019?*". Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan prespektif realis. Muchtar Mas'ood berargumen negara bangsa yang mana merupakan elemen terkecil dari tatanan sistem politik yang berintervensi rasional untuk mengejar tujuan dan aspirasinya sendiri (Mutia, 2012: 45).

Teori sekuritisasi yang beranggapan bahwa negara adalah objek rujukan utama yang harus dilindungi untuk keberlangsungan hidup objek rujukan. Inti dari sekuritisasi adalah berubahnya isu yang bersifat normal menjadi isu yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan cepat yang diringi dengan pengambilan keputusan yang tepat (Taureck, 2006: 2).

Pembahasan

Permasalahan *illegal fishing* bukan hanya terjadi di Indonesia, kejahatan *illegal fishing* juga dialami oleh beberapa negara, hal ini terjadi karena banyaknya permintaan produk perikanan baik lokal maupun global, adanya kesempatan bagi nelayan asing dalam melakukan tindakan *illegal fishing*, serta kurangnya kemampuan negara untuk melindungi dan mengawasi kegiatan perikanan. Sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia menjadikan Presiden Jokowi Dodo mempunyai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Rasa percaya diri Indonesia akan sektor maritim Indonesia karena didukung dengan potensi sektor kelautan yang dimiliki Indonesia. SDA maritim yang dimiliki Indonesia yang terdiri dari beraneka macam jenis ikan, terumbu karang, sampai hutan *mangrove* dan kekayaan hayati yang lain. itu semua merupakan modal yang dapat dikelola secara maksimal dan *sustainable*. Potensi SDA maritim Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor seperti lingkungan, ekonomi.

Salah satu potensi yang dimiliki laut Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang memiliki nilai ekonomis dan merupakan sumber devisa untuk negara, termasuk dalam pariwisata yang biasanya dikelola nelayan, selain itu yang besar memberikan manfaat bagi industri ikan hias sampai kepada nelayan pengumpul. Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, dengan 60 persennya bermata pencaharian sebagai nelayan, maka terumbu menjadi salahsatu tumpuan sumber penghidupan utama masyarakat Indonesia (Nediya, Triyanto & Prarokeslan, 2018: 501). Namun, eksploitasi penangkapan ikan secara ilegal justru membuat rusaknya termubu karang Indonesia.

Bidang perikanan merupakan salah satu pendorong nilai ekonomi yang besar di Indonesia, apabila praktek *illegal fishing* oleh kapal asing itubisa diberhentikan, tentu akan menuhi kebutuhan defisit APBN. Disebabkan perikanan merupakan satu di antaranya yang memiliki peranan penting dalam penyediaan sumber pangan, lapangan pekerjaan, pusat perdagangan dan memberikan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Indonesia (Critc Coremap-LIPI, 2016). FAO memberikan data bahwa Indonesia merugi karena *illegal fishing* per tahunnya sebesar Rp 30 triliun Rupiah. Menteri Susi menyebutkan angka ini lebih kecil dibanding kenyataannya. Indonesia merugi karena *illegal fishing* sebenarnya bisa sampai 240 triliun rupiah setiap tahunnya (Aryo & Wiswayana, 2021: 61). Indonesia merugi sekitar 80 triliun Rupiah per tahun yang mencakup beberapa hal seperti kehilangan ikan sampai 30 triliun Rupiah, dan kehilangan PNPB 50 triliun Rupiah disetiap tahunnya (Ekawahjoerihadi, 2019: 338).

Beberapa faktor banyaknya praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian untuk Kemanusiaan Abdul Halim, karena perairan Indonesia adalah area berkumpulnya jenis ikan yang berpeluang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti ikan tuna, cakalang dan tongkol hal ini yang menjadi daya tarik negara lain seperti Vietnam yang mana di perairannya stok ikan jenis ikan tuna sedang menurun, sehingga mereka lebih senang melakukan *illegal fishing* di lautan Indonesia, lalu banyaknya instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang serupa yaitu pengawasan dan penjagaan laut seperti satgas 115 dan TNI AL, sayangnya kurangnya koordinasi antara instansi tersebut masih lemah sehingga berkurangnya aktivitas pengawasan laut (Kompas.com, 2020).

Letak geografi Indonesia yang bersebelahan langsung dengan beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, Papua Newgini negara-negara inilah yang sering melakukan praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia. Pengaruh adanya kebijakan ini bagi perikanan global adalah beberapa negara mulai kekurangan ketersediaan ikan seperti Filipina, China, Thailand. Hingga saat ini, pasar *seafood* dunia dipengaruhi produksi perikanan dari Indonesia. Dampaknya, banyak investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk mengambil keuntungan di bidang

ini, sehingga pemberantasan *Illegal fishing* harus diimplementasikan di negara kita (Mina Bahari, 2015: 8). Sebab inilah Menteri Susi gencar mengkampanyekan larangan *illegal fishing*. Wilayah perairan Indonesia yang rawan terjadinya *illegal fishing* adalah wilayah yang bersebelahan dengan negara tetangga. Berdasarkan fakta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, perairan dunia terdapat 14 zona *Fishing Ground*, dan diperkirakan hanya tersisa dua zona yang masi potensial akan hasil perikanan, salahsatunya adlah perairan Indonesia. Zona yang disebut masih potensial ini antara lain perairan Malaka, Arafuru, Jawa, Timor, Banda, dan disekitar wilayah Maluku, namun disisi lain tingginya potensi perikanan yang dimiliki beberapa wilayah di Indonesia ini justru rentan akan tindak *Illegal Fishing* (Winarti, 2017: 2).

Sangat seriusnya kejahatan *illegal fishing* yang besarnya dampak yang dirasakan karena *illegal fishing* membuat kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo periode 2014-2019 yang memiliki visi dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju dan kuat serta memiliki basis kepentingan nasional. Yang mana merupakan "payung" dari pogram keamanan Perairan Indonesia meliputi Strategi kebijakan dalam pilar kedaulatan, strategi dalam pilar Keberlanjutan dan strategi dalam pilar Kesejahteraan. Dalam upaya mengsucceskan visi Presiden Jokowi Dodo yang dengan slogannya "Laut adalah masa depan bangsa" dengan ini pemerintah Indonesia mengeluarkan program keamanan laut Indonesia. Diharapkan dengan strategi pilar kedaulatan Indonesia dapat secara mandiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan dengan diperkuat penegakan hukum laut agar terwujudnya kedaulatan baik dari sektor ekonomi dengan mengawasi dan mengendalikan kualitas keamanan dari perikanan (Kominfo, 2018).

Integritas sebuah negara penting artinya, hal ini sejalan dengan teori sekuritisasi yang beranggapan bahwa negara adalah objek rujukan utama yang harus dilindungi untuk keberlangsungan hidup objek rujukan. Inti dari sekuritisasi adalah berubahnya isu yang bersifat normal menjadi isu yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan cepat yang diringi dengan pengambilan keputusan yang tepat (Taureck,2016: 2).

Sinergi SATGAS 115 dengan Lima Unsur

Satgas yang dibentuk dalam upaya minimalisir *illegal fishing* di laut Indonesia. Instansi ini berkolaborasi dengan beberapa instasni pemerintah. Bakamla, TNI AL, KKP, dan Polisi Perairan berkapasitas dalam mempertegak hukum di laut, utamanya dalam upaya minimalisasi *illegal fishing* di Perairan Indonesia, sedangkan mahkamah agung berperan dalam menindak lanjuti temuan kejahatan *illegal fishing* yang ditemukan oleh satgal 115, selain melakukan pemberantasan *illegal fishing*, satgas 115 pada kenyataannya kejahatan perikanan lainnya berbarengan terjadi dengan kejahatan *illegal fishing* (Masyarakat ASEAN,2016: 11).

Banyaknya permasalahan diperairan Indonesia yang berhubungan dengan asalah kemanan dan keselamatan di kelautan Indonesia, dengan ini Indonesia membentuk Badan Keamanan Kelautan (BAKAMLA). UU tahun 2014 Nomor 32 pasal 59 ayat tiga yang isinya tentang kelautan dalam tujuan untuk menegakan hukum di wilayah perairan yurisdikasi Indonesia. Dasar hukum dari Bakamla Perihal Kelautan serta perpres tahun 2014 Nomor 178 perihal Bakamla. Sebelumnya merupakan perubahan instansi, dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) namun instansi ini dihapuskan karena dinilai kurang efektif dalam pengamanan laut (Febriana,2019: 443).

Melakukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada KKP yang memiliki tugas untuk memberi jaminan akan

terwujudnya pengelolaan SDI yang dihapkan dapat berkesinambungan atau berkelanjutan dengan pemanfaatan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan demi tercapainya kesejahteraan nelayan dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional dengan meningkatkan devisa negara dari sektor perikanan (Tiwow, 2012: 103).

Peran Serta Masyarakat Indonesia Dalam Pengawasan

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 31 tahun 2004 pasal 67 tentang perikanan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yang isinya mengenai "masyaakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan". Selain itu ada pula yang memperkuat undang-undang ini yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.58/Men/2001. Tentang Sistem Pengawasan Laut Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, 2020). Tujuan dibentuknya SISWASMAS adalah agar menjadi pegangan bagi stakeholder yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan yang berkelut dalam dunia usaha pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang didasari dari masyarakat.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (BKIPM) merupakan bentuk penyederhanaan dari perealisasi dari implementasi peraturan perundangan, tupoksi, visi, misi dari birokrasi. Didasari karena masih adanya problematika dalam kegiatan perekonomian khususnya ekspor perikanan Indonesia dalam hal kualitas dan masih rendahnya pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan kualitas produk dan tujuan ekspor yang masih mengalami penolakan produk perikanan di negara tujuan, dengan ini memerlukan langkah kongkrit dan strategi untuk membuat koordinasi dua instansi yang memiliki visi misi dalam keamanan pangan, serta perlindungan sumber daya (BKIPM, KKP, 2020).

Dalam mengoptimalkan pilar keberlanjutan untuk menjaga produktifitas SDA pemerintah membuat suatu kebijakan Moratorium Izin Kapal ikan eks asing, ini juga dipertegas dalam permen KP No. 56/2014, awal dilakukan sosialisasi peraturan preaturan Menteri sangat bersemangat dalam mengkampanyekan serta adanya larangan pindahan muatan kapal di tengah laut. Semua perangkat pengawas dan keamanan laut di Indonesia mulai di implementasikan dengan menangkap kapal-kapal yang menggunakan 30 GT yang beroperasi di Indonesia. Peraturan monatorium juga mempunyai target kepada kapal asing di atas 30 GT. Kapal yang telah tertangkap monatorium kemudian tidak bisa digunakan dalam melakukan penangkapan ikan, hal ini karena masa perizinan nya yag telah habis. Agar bisa beroperasi lagi, pemilik harus mengurus perizinan kembali.

Dalam implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia pada tahun 2014-2019 tergambar bahwa sudah sebuah kewajiban apabila pemerintah mengupayakan dan menjamin kautuhan laut Indonesia dari *illegal fishing* dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang merupakan sebuah langkah dalam menyelesaikan masalah dengan memilih beberapa pilihan untuk ditetapkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dirasakan, Pengambilan keputusan berfungsi penting untuk pergerakan atau *actuating*, seorang pemimpin harus berani mengambil dan membuat keputusan. Mengambil keputusan bagi seorang pemimpin begitu penting artinya, karenanya kemampuan ini harus dioptimalkan oleh seorang pemimpin. Dimana Bapak Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri KKP Susi Pudjiastuti, pemerintah Indonesia mengaplikasikan kebijakan penenggelaman kapal asing dalam upaya meminimalisi kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di kelautan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan cara lain untuk menumpas *illegal fishing*. Dengan antusiasme dan dorongan penuh Presiden Jokowi, melalui UU tahun 2009 Nomor 45 ayat 4 pasal 69 tentang perikanan, diharapkan kebijakan akan diimplementasikan menenggelamkan dan membakar nelayan asing yang kedapatan melakukan kejahatan *illegal fishing*. Menteri Susi mengundang diplomat tetangga yang nelayannya sering menjalankan *illegal fishing* di Indonesia. Menteri Susi meminta mereka untuk memberitahu nelannya untuk tidak lagi menjalankan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dengan demikian, menteri Susi telah bersikap proaktif melalui para diplomat yang nelayannya sering melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia, Sebagai tahap tegas mencegah dan dan menghentikan tindakan ini, Menteri yang juga mengomandoi kebijakan ini akan melenyapkan setiap kapal yang berkedapatan sedang melakukan pelanggaran.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini tertu pemerintah sudah merencanakan secara matang apasaja yang harus dilaksanakan dan dengan prosedur pengerjaan yang sesai dengan aturan agar tidak meimbulkan dampak yang negatif. Langkah yang harus dilaksanakan seperti:

1. Proses menenggelaman kapal harus dilaksanakan oleh penyidik yang mana sebagai pihak pelaksana dengan pertimbangan keselatan pelayaran dan berkolaborasi dengan institusi yang berhubungan.
2. Dalam menenggelamkan kapal, sudah dipastikan bahwa kapal dalam keadaan bersih dari benda atau zat yang bisa menimbulkan pencemaran perairan.
3. Harus ada laporan dengan setiap pimpinan institusi yang terhubung.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini Pemerintah Indonesia mengalami hambatan diantaranya kebijakan penenggelaman kapal asing diperairan adalah karena kebijakan ini dianggap dapat merusak lingkungan laut. Selain itu kebijakan ini dikhawatirkan akan merusak hubungan diplomatis dengan beberapa negara yang nelayannya sering melakukan *illegal fishing*.

Dibentuknya kebijakan penenggelaman kapal asing ini yang pertama kali di laksanakan pada tanggal lima Desember 2014 di Kawsan Tarempa, Kepulauan Riau, TNI AL menenggelamkan sekaligus tiga kapal asal Vietnam yang sudah terbukti melakukan pelanggaran illlgeal fishing. Peneggelaman ke-dua akan dilaksanakan di perairan sekitar Laut Aru dan Pontianak Kalimantan. Sepanjang selama tahun 2014 sampai 2018 berjumlah 488 kapal, yang pelaku terbanyak adalah kapal dengan bendera Vietnam sejumlah 276. Kemudian kapal dengan bendera Philippines 90 kapal, selanjutnya kapal dengan bendera Thailand dengan jumlah 50.

Prestasi Satgas 115 dalam menjaga keutuhan kedaulatan NKRI mendapat penghargaan dari banyak pihak hal ini disebabkan kerja satgas 115 telah berhasil memebri dampak yang signifikan dalam hal penenggelaman kapal asing. Dan membongkar kejahatan di sektor perikanan. Tercatat sudah 48 termasuk 26 kapal yang berbendera Indonesia, melakukan eksploitasi penangkapan ikan dan merusak ekosistem laut, dengan cara melakukan pengeboman. Selain itu signifikasi keberhasilan kebijakan ini juga terlihat dengan meningkatnya angka komunikasi ikan, dan meningkatnya jumlah produksi ikan nasional, serta meningkatnya ekspor perikanan nasional.

Kesimpulan

Laut Indonesia selain kaya akan SDA lautnya, juga menjadi jalur transportasi internasional sehingga rawan terjadinya konflik antar sesama negara. Konflik yang sedang dihadapi Indonesia sampai sekarang adalah banyaknya praktek *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah isu yang sudah terjadi sejak lama, namun permasalahan ini tak kunjung berhenti

penyebarannya. Padahal permasalahan *illegal fishing* banyak berdampak dalam beberapa aspek dan juga mengganggu kedaulatan sebuah negara karena isu *illegal fishing*.

Laut bagi Indonesia memiliki arti penting bagi pembangunan dan kemajuan negara, laut Indonesia memiliki banyak nilai strategis dari berbagai aspek seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Namun, karena banyaknya kejahatan *illegal fishing* yang berlangsung di Indonesia dan terjadi secara terus menerus atau berkelanjutan potensi ini kurang bisa mengoptimalkan penerimaan ekonomi dari sektor perikanan. Yang mana hal ini merupakan kerugian yang besar untuk Indonesia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan, transnasional dan merupakan kejahatan besar luar biasa karena sifatnya merugikan negara dalam berbagai aspek dan dapat mengganggu integritas sebuah negara. Yang mana sesuai dengan konsep *illegal fishing* yang dipilih penulis dalam penelitian ini, Jalannya kebijakan ini harus mempunyai payung hukum untuk lancarnya upaya sekuritisasi, dimana pemerintah Indonesia mempunyai tiga pilar unggulan yaitu, Pilar Kedaulatan, Pilar Keberlanjutan, Dan Pilar Kesejahteraan.

Dalam mengambil keputusan dengan membuat kebijakan penenggelaman kapal asing, menteri Susi melakukan berbagai kampanye melalui berbagai cara, salah satunya adalah bertemu dengan diplomat-diplomat dari negara yang kerap kali mengerjakan kejahatan *illegal fishing* di laut Indonesia, dan juga diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat mengubah kebiasaan nelayan lokal yang sering menggunakan peralatan yang dilarang untuk digunakan.

Terbukti dengan adanya kebijakan ini menimbulkan dampak positif seperti meningkatnya angka produksi perikanan, meningkatnya angka konsumsi ikan, dan lain sebagainya. Dengan dirumuskannya kebijakan menenggelamkan kapal asing oleh kementerian KKP, sejalan dengan teori yang dipilih penulis untuk menganalisis penulisan ini yaitu teori pengambilan keputusan, dan teori sekuritisasi. Dimana pemerintah Indonesia berani mengambil keputusan kebijakan penenggelaman kapal asing untuk mengamankan perairan Indonesia dari *illegal fishing*.

Dampak lain terlihat dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal dinilai menjadi kebijakan strategis dengan naiknya rasa peduli masyarakat terhadap bahayanya kejahatan *illegal fishing* untuk perikanan Indonesia, meningkatnya kepedulian masyarakat terlihat pada awal pengimplementasian kebijakan ini, sering menjadi headline media baik nasional maupun internasional. Selain itu kebijakan macam ini adalah hal yang baru, karena pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah dilakukan.

Referensi

- Alwizra, Amul Husni & M. Eko, (2020), " Menejemen Pengambilan Keputusan" Jurnal Menata, Vol. 3, No. 2. <http://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/menata/article/download/223/212/538> diakses 27 Mei 2021.
- Aryo Metta Anastashya, Wishnu Mahendra Wiswayana," Orientasi Baru Kebijakan Di Laut Oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran Dari Deterensi Ke Strategi Ekonomi", vol. 8, no. 2. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/97/86/> diakses 11 April 2021.
- Berkowitz, Morton And Bock (1965). Dikutip Oleh Indah Amaritasari, (2015), "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional". Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 2, [Http://Ojs.Ubharajaya.Ac.Id/Index.Php](http://Ojs.Ubharajaya.Ac.Id/Index.Php). Diakses 02 Mei 2020.
- BKIPM KKP (2020) <http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/profil> Critc Coremap-LIPI, (2016) "Tentang Terumbu Karang" <http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/520> diakses 29 Juni 2021.
- Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, (2020). "Pentingnya Peran Masyarakat dalam

- Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan” <https://dislutkan.ntbprov.go.id/pentingnya-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-konservasi-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/> diakses 28 Juli 2021.
- Ekawahjoerihadi Bagoes Rahmad, (2019). “Upaya Indonesia Menangani Illegal Fishing Dalam Kerangka Asean Maritime Forum (Amf) Di Perbatasan Maritim Indonesia” *Ejurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No 1. <https://Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/?P=2861> Diakses 11 April 2021.
- Febriana Mimi Isnani. (2019). “Upaya Indonesia Dalam Mengamankan Wilayah Perairan Sulawesi-Sulu Tahun 2016-2018)” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7. No.1. [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/jurnal%20editku%20pdf%20\(02-14-19-03-43-54\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/jurnal%20editku%20pdf%20(02-14-19-03-43-54).pdf) diakses 24 Juni 2021.
- Haryanto dan Joko Setiyono, (2017), “Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal Law Reform Program Studi*.
- Magister Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/15952/11864>. diakses Pada 20 Desember 2019.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, “Laut Masa Depan Bangsa Kedaulatan, Keberhasilan, Kesejahteraan” Hal. 21, https://Kkp.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2017/12/Buku_Putih_New.Pdf. Diakses 25 Mei 2021.
- Khairi Mawardi. (2016), “ Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Penanganan (Illegal Fishing) Di Indonesia” *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 2. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>. Diakses 14 Juni 2021.
- Kominfo, (2018, 18 November), “Menuju Poros Maritim Dunia”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses 28 Juli 2021.
- Kompas.com, (2020, 6 Juli), “Mengapa Perairan Indonesia jadi Favorit Kapal Asing Pencuri Ikan” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/06/093000965/mengapa-perairan-indonesia-jadi-favorit-kapal-asing-pencuri-ikan-?page=all> diakses 22 Juni 2021.
- Majalah Mina Bahari, (2015), “Stop Illegal,Unreported,Unregulated Fishing” pusat data, statistik dan informasi sekertariat jendral kementerian kelautan dan perikanan, edisi 1 hal 8 <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf> diakses 9 April 2021.
- Muhammad Rifki Hidayat, (2019), “Dampak Strategi Maritim Terhadap Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Terkait Ancaman IUU Fishing di Wilayah NKRI Tahun 2014-2017”, *Jurnal Global & Policy*, Vol. 7, No. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/324103373.pdf> diakses 26 Mei 2021.
- Mutia Hussin Hariati. (2012). “Realisme dalam Pemikiran Ekologis”. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 1 No. 1. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/290>. Diakses 19 Desember 2019.
- Nainggolan Poltak Partologi, (2015) “ Keterlibatan Asing Dan Isu Pertahanan Keamanan” *Info Singkat Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.7, No.1, Hal 6 https://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Info_Singkat/Info%20singkat-Vii-1-I-P3di-Januari-2015-1.Pdf Diakses 1 Juni 2021.
- Novita Tiara. (2017). “Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemangunan*, Vol. 8 No. 1. <http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/download/19/5/> diakses 9 April 2021.

- Putri Hertria Maharani, Radityo Pramoda Dan Maulana Firdaus, (2017), "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", Jurnal Kebijakan Sosek Kp Vol. 7 No. 2. [Http://Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Jkse/Article/View/6095/5690](http://Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Jkse/Article/View/6095/5690) Diakses 29 Juni 2021.
- Suproboningrum Lintang,(2018),"Peran Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura untuk Menekan Angka Pembajakan danPerompakan Laut di Selat Malaka", Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 11, No. 1. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JHI/article/viewFile/4836/10923> diakses 11 Juni 2021.
- Taureck Rita, (2006), "Securitization Theory- the Story so far: Teoritical inheritance and what it means to be a post-structural realist" presented at the 4th annual CEEISA Convention, University of Tartu. . <https://id.scribd.com/document/81711026/Rita-Taureck-The-securitisation-theory-Story-so-far> diakses 10 april 2021.
- Tiwow Clara, (2012), "Tujuan Hukum Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan", Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3, No. 1. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/72/69> Diakses 27 Juli 2021.
- Thantowi Jawir,(2017),"Pembakaran dan Peggelaman Kapal Nelayan Asing di Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional", Jurna IPandecta, Vol.12, No.2, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/11335/7200> diakses 11 Juni 2021.
- Victor Muhamad simelia (2012) "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan". Jurnal Politica Vol. 3, No. 1 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305> Diakses 20 Desember 2019.